



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
HARMONISASI RUU TENTANG ARSITEK**

RABU, 27 JANUARI 2016

Tahun Sidang	:	2015 – 2016
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Pleno
Dengan	:	Komisi V DPR RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Rabu, 27 Januari 2016
Pukul	:	10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara 1 Lantai 1
Ketua Rapat	:	Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Acara	:	Keterangan Pengusul RUU tentang Arsitek
Hadir	:	46 orang, izin 5 orang, sakit 1 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

9 dari 15 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Arif Wibowo
3. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
4. Abidin Fikri, S.H.
5. Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc
6. Adian Yunus Yusak Napitupulu
7. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
8. My Esti Wijayati
9. Ketut Sustiawan

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

7 dari 9 orang Anggota

1. Martin Hutabarat, S.H.
2. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
3. H. Andi Nawir, MP
4. Aryo P.S. Djojohadikusumo
5. Drg. Putih Sari
6. Ir. Dwita Ria Gunadi
7. Ramson Siagian

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

6 dari 11 orang Anggota

1. Endang Sri Karti Handayani, S.H., M.Hum
2. Tabrani Maamun
3. Dr. H. Noor Achmad, M.A.
4. Delia Pratiwi Sitepu, S.H.
5. Drs. H. Dadang S. Muchtar
6. Ferdiansyah, S.E., M.M.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

7 dari 7 orang Anggota

1. Ruhut Sitompul, S.H.
2. Khatibul Umam Wiranu, S.H., M.Hum
3. H.M. Syamsul Luthfi
4. Rooslynda Marpaung
5. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si
6. Dr. Jefirstson R Riwu Kore, M.M.
7. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**1 dari 5 orang Anggota**

1. H. Muslim Ayub, S.H., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**4 dari 6 orang Anggota**

1. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.
2. H. Irmawan, S.Sos, M.M.
3. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I
4. Daniel Johan

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**3 dari 5 orang Anggota**

1. H.M. Martri Agoeng, S.H.
2. Ir. Tifatul Sembiring
3. Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**3 dari 5 orang Anggota**

1. H. Moh. Arwani Thomafi
2. SY. Anas Thahir
3. H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H.

FRAKSI PARTAI NASDEM:**3 dari 5 orang Anggota**

1. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
2. H.M. Lutfi Andi Muty
3. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**1 dari 2 orang Anggota**

1. Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H, M.M., M.H.

IZIN:

1. Ono Surono
2. Dr. Jalaludin Rakhmat, M.Sc
3. Rieke Dyah Pitaloka
4. Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi
5. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.

SAKIT:

1. Drg. Hj. Sri Rahayu Ningsih, M.M., M.H.

KETUA RAPAT (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legeslasi yang hadir,
Wakil Pengusul RUU tentang Arsitek yang saya hormati,**

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya sehingga acara hari ini bisa kita laksanakan. Sesuai dengan laporan Sekretariat Rapat pada hari ini telah ditandatangani oleh 16 orang Anggota dan jumlah Fraksi dari 8 Fraksi, dengan demikian sudah memenuhi kourum sebagaimana yang ditentukan. Oleh karena itu dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim***, rapat pada hari ini saya nyatakan kita mulai dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.57 WIB)

Badan Legeslasi telah menerima surat dari Pimpinan Komisi V perihal penyampaian naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang tentang Arsitek. Pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Arsitek ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang yaitu untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang. Untuk itu pada hari ini Badan Legeslasi DPR RI diagendakan untuk mendengarkan penjelasan atau keterangan dari Wakil Pengusul RUU tersebut. Penjelasan atau keterangan dari Wakil Pengusul RUU ini sangat diperlukan oleh Badan Legeslasi dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Arsitek sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 65 huruf C Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib bahwa Badan Legeslasi

bertugas melakukan pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh anggota Komisi atau gabungan komisi sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Selain itu berdasarkan Pasal 118 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 ditegaskan bahwa pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU meliputi aspek teknis, aspek substansi, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari aspek teknis mencakup kajian RUU berdasarkan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek substansi mencakup kajian RUU terhadap kesesuaian dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang. Adapun dari sisi asas pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup kajian RUU berdasarkan asas yang meliputi kejelasan umum, kelembagaan, atau pejabat pembuat pembentuk yang tebab, kesesuaian antar jenis, hirarki dan materi muatan dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Agar dalam pelaksanaan proses harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap RUU tentang Arsitek dapat memperoleh hasil yang optimal, maka keterangan terkait dengan latar belakang urgensi dan landasan yang mendasari penyusunan RUU dari Wakil Pengusul sangat penting dalam memperkaya Badan Legeslasi untuk memantapkan konsepsi RUU tersebut. sehingga diharapkan RUU hasil harmonisasi dapat menjadi sebuah RUU yang berkualitas dari sisi substansi dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

**Wakil Pengusul RUU,
Pimpinan Badan Anggota Legislasi,
Dan hadirin yang saya hormati,**

Sebelum kami memberikan kesempatan kepada Wakil Pengusul RUU, kami menawarkan acara rapat pada hari ini sebagai berikut.

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan atau keterangan Pengusul RUU tentang Arsitek,
3. Tanggapan Anggota Badan Legeslasi,
4. Pembentukan Panja, dan
5. Penutup.

Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 11.00 WIB. Oleh karena itu rapat pada hari ini akan berlangsung sampai dengan pukul, kita jadwalkan sampai pukul 12.00 WIB, nanti kalau kemudian kita akan tambah lagi. Apakah acara rapat pada hari ini bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Wakil Pengusul untuk memberikan keterangan penjelasan, waktu saya persilakan pak.

PENGUSUL KOMISI V (LASARUS, S.SOS):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Hadirin semua yang kami muliakan.**

Pada hari yang berbahagia ini kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada rapat hari ini dan dalam agenda mendengarkan penjelasan Pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Arsitek.

Saudara-saudara yang kami hormati.

Pada kesempatan ini Komisi V DPR RI menyampaikan hasil penyusunan RUU tentang Arsitek. Untuk kemudian dilakukan pengharmonisasian sesuai dengan mekanisme penyusunan undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Tata Tertib DPR.

Pimpinan dan Anggota Badan Legeslasi yang terhormat.

Perkenankan kami yang diberikan amanah oleh Komisi V DPR RI selaku Pengusul RUU tentang Arsitek untuk menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Pengusul telah berupaya merumuskan dan mengintegrasikan hasil-hasil Rapat Dengar Pendapat dan rapat konsultasi kedalam rumusan RUU tentang Arsitek dan naskah akademiknya melalui Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sejumlah pakar atau akademisi, praktisi dan Asosiasi dibidang Arsitek. Yang kedua, telah dilakukan kunjungan kerja FGD (Focus Group Discussion) ke Provinsi Yogyakarta, Kalimantan Tengah dan Sumatera Barat dan telah diperoleh berbagai masukan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di tingkat daerah. Yang ketiga, untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan pengelolaan profesi arsitek di berbagai negara yang tengah maju dalam kearsitekannya. Komisi V juga telah melakukan kunjungan kerja luar negeri yaitu ke Republik Chekow dan Amerika Serikat.

Saudara Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang kami hormati.

Persetujuan Undang-Undang tentang Arsitek di Indonesia memiliki makna strategis Indonesia sebagai negara kepulauan secara sosiologis memiliki keragaman budaya dan juga topo grafi sebagai tempat berdirinya hunian penduduk. Selain itu Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan ASEAN yang belum memiliki undang-undang mengenai profesi Arsitek. Padahal profesi Arsitek mempunyai peran cukup penting dalam menjaga kelestarian kebudayaan Indonesia, khususnya yang terkait dengan pola rancang bangunan yang bernuansa etnik dan budaya nasional. Disamping itu terdapat permasalahan terkait profesi arsitek dan pelaksanaan praktek arsitek di Indonesia yaitu antara lain:

- a. Keberadaan profesi arsitek dan pekerjaan arsitektur secara tidak langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Namun hingga saat ini belum ada payung hukum yang secara khusus atau lekspesialis mengatur dan menaungi keberadaan profesi arsitek.
- b. Belum ada suatu pola keseragaman yang dituangkan dalam suatu pengaturan yang bersifat komprehensif mencakup tentang arsitek. Syarat pengangkatan arsitek hak dan kewajiban arsitek, standar kinerja arsitek, perlindungan hasil karya arsitek, penyelenggaraan praktik arsitek, pengembangan keprofesian berkelanjutan, registrasi dan sertifikasi profesi arsitek serta keberadaan arsitek asing sehingga berkontribusi kepada kurangnya perlindungan terhadap arsitek serta hasil karyanya.
- c. Lemahnya daya saing dan kompetensi arsitek nasional dalam menghadapi era pasar bebas dan masyarakat ekonomi ASEAN. Sehingga daya saing dan kompetensi arsitek perlu segera ditingkatkan sesuai dengan standar yang berlaku. Para pakar dan praktisi yang bergerak dibidang arsitek diprediksi akan menghadapi persaingan antar arsitek lokal dan arsitek dari negara-negara ASEAN. Arsitek Indonesia yang sudah tersertifikasi hanya sekitar 3000 orang, sedangkan jumlah yang dibutuhkan lebih dari 8000 arsitek untuk dapat melayani kebutuhan lokal. Belum adanya cetak biru yang menggambarkan kekhasan literature budaya arsitek Indonesia yang demikian beragam sehingga ciri orisinalitas budaya arsitekturing Indonesia belum mendapatkan pengakuan dalam tatanan global.

Saudara-saudara yang kami hormati.

Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah digelar Pengusul, diperoleh masukan-masukan yang penting dan beragam bagi penyempurnaan dan draft RUU tentang Arsitek dan naskah akademiknya. Draft RUU tentang Arsitek tersusun atas 11 Bab dan 57 Pasal dengan sistematika sebagai berikut. Pertama Bab I Ketentuan Umum, yang kedua Bab II Azas dan Tujuan, yang ketiga Bab III Pelayanan Praktik Arsitek, yang keempat Bab IV Persyaratan Arsitek, yang kelima Bab V Arsitek Asing, yang keenam Bab VI Hak dan Kewajiban, yang ketujuh Bab VII Kelembagaan Arsitek, yang kedelapan Bab VIII Pembinaan Arsitek, yang kesembilan Bab IX Ketentuan Pidana, yang kesepuluh Bab X Ketentuan Peralihan, dan yang kesebelas Bab XI Ketentuan Penutup. Beberapa pokok-pokok pikiran penting yang terdapat dalam draft RUU tentang Arsitek antara lain sebagai berikut.

Satu, Ketentuan Umum Pasal 1; ketentuan umum selain memuat definisi atau batasan juga azas dan prinsip, pengertian atau definisi yang dituangkan bersifat pokok dan penting dalam RUU tentang Arsitek.

Yang kedua, Azas dan Tujuan Pasal 2-3. Asas yang diatur antara lain profesionalitas, integritas, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian dan keberlanjutan. Selain azas juga diatur tujuan dari pengaturan RUU tentang Arsitek antara lain untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi arsitek. Memberikan perlindungan kepada pengguna jasa arsitek dan masyarakat dalam praktik arsitek dan memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan profesi arsitek yang memiliki keahlian, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan yang berkualitas.

Ketiga, Layanan Praktik Arsitek Pasal 4-5, dalam rangka penyelenggaraan praktik arsitek yang profesional ditentukan lingkup layanan praktik arsitek yang meliputi, namun tidak terbatas pada beberapa hal di bawah ini antara lain, perencanaan dan tata guna lahan, perencanaan kota dan kawasan, penyusunan study awal, perancangan bangunan gedung dan lingkungan, penyediaan gambar perencanaan dan perancangan *market study*, spesifikasi, material bahan bangunan, penyusunan dokumen teknis. Lingkup layanan praktik arsitek tersebut merupakan penyelenggaraan lingkup kerja bagi arsitek dalam memberikan jasa profesional terhadap pengguna jasa dan masyarakat.

Keempat, Persyaratan Arsitek, Pasal 6-18, dalam pengaturan persyaratan arsitek diantaranya mengenai persyaratan pendidikan, registrasi, lisensi dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ketentuan ini mengatur mengenai persyaratan untuk dapat menjadi arsitek yaitu seorang yang harus lulus dari program pendidikan arsitek 5 tahun baik dalam negeri maupun luar negeri yang disetarakan dan diakui oleh pemerintah. Setelah lulus dari program arsitek, dan setelah lulus dari program pendidikan arsitek 5 tahun setiap calon arsitek yang akan melakukan praktik arsitek di Indonesia harus memiliki surat tanda registrasi arsitek yang diterbitkan oleh Dewan Arsitek Indonesia. Untuk memperoleh surat tanda registrasi arsitek seorang calon arsitek harus mengikuti magang secara terus menerus selama 2 tahun dan lulus uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia.

Yang kelima, Arsitek Asing Pasal 19-23, dalam pelaksanaan praktik arsitek Indonesia dimungkinkan adanya peran dari arsitek asing untuk melaksanakan praktik arsitek. Namun demikian keberadaannya diberi beberapa batasan agar keberadaan arsitek nasional dapat dioptimalkan dan dikembangkan secara maksimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas, arsitek asing hanya dapat melakukan praktik arsitek di Indonesia sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu arsitek asing juga diwajibkan untuk melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada arsitek nasional agar arsitek nasional dapat meningkatkan kemampuan yang sama dimana pelaksanaan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi diawasi oleh pemerintah. Arsitek asing juga memiliki surat tanda registrasi arsitek dari Dewan Arsitek Indonesia berdasarkan surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi arsitek menurut hukum negaranya.

Enam, Hak dan Kewajiban Pasal 24-28. Dalam menjalankan praktik arsitek terdapat hak dan kewajibannya harus dilakukan baik oleh arsitek dan pengguna jasa, baik oleh arsitek dan pengguna jasa. Adapun yang menjadi hak arsitek antara lain meliputi melakukan praktik arsitek memperoleh jaminan perlindungan hukum serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik

arsitek dan standar arsitek di Indonesia, memperoleh informasi data dan dokumen yang dokumen lain yang lengkap dan benar dari pengguna jasa arsitek sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mendaftarkan hasil kekayaan intelektual arsitekturnya, menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja dan mendapatkan pembinaan dan kesempatan meningkatkan kompetensi profesi arsitek.

Yang ketujuh, Kelembagaan Pasal 29-47. Aturan tentang kelembagaan terbagi menjadi dua bagian; bagian kesatu yaitu pengaturan tentang Dewan Arsitek Indonesia yang bersifat mandiri dan bukan badan pemerintah. Dewan Arsitek mempunyai fungsi perumusan kebijakan, penyelenggaraan dan pengawasan praktik arsitek. Yang kedua, pengaturan tentang organisasi profesi arsitek, organisasi profesi bersifat nasional dan memiliki jaringan internasional. Organisasi profesi mempunyai tugas diantaranya melakukan pembinaan arsitek dan mempunyai wewenang antara lain menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, memberikan advokasi dan menjatuhkan sanksi kepada anggotanya.

Yang kedelapan, Pembinaan Arsitek Pasal 48-50. Pembinaan arsitek mengatur mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan dalam draft RUU ini pembinaan praktik arsitek menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang dapat bekerjasama dengan Dewan Arsitek Indonesia dan organisasi profesi.

Yang kesembilan, Ketentuan Peralihan Pasal 54, ketentuan peralihan mengatur mengenai penyesuaian bagian arsitek yang menjalankan profesinya sebelum undang-undang ini diundangkan. Setiap orang yang telah teregistrasi sebagai arsitek dalam organisasi profesi arsitek harus menyesuaikan dengan undang-undang, ini paling lambat 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Kesepuluh Ketentuan Penutup Pasal 55-57.

Sebagai penutup, maka semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini dalam pembentukan Dewan Arsitek Indonesia harus disesuaikan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan selanjutnya agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia.

Saudara-saudara yang kami hormati,

Secara garis besar arah jangkauan pengaturan dan ruang lingkup materi muatan RUU tentang Arsitek dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. RUU tentang Arsitek diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya dasar hukum mengenai profesi arsitek.
- b. RUU tentang Arsitek ini diharapkan menjawab dan memenuhi kekosongan hukum karena belum diaturnya profesi arsitek secara *lexspesialis*.
- c. RUU tentang Arsitek ini diarahkan untuk memberikan peningkatan nilai tambah dan daya guna jasa arsitek Indonesia yang berdampak pada pertumbuhan dan kemajuan ekonomi, peningkatan produktivitas kerja, pembangunan infra struktur, kesehatan dan lingkungan hidup, perlindungan publik serta peningkatan daya saing arsitek Indonesia.
- d. RUU tentang Arsitek ini juga diharapkan dapat melahirkan konsep arsitek yang mengakar pada budaya lokal Indonesia serta persebaran sumber daya manusia arsitektur yang lebih tersebar ke seluruh pelosok daerah Indonesia.

Demikian kami sampaikan beberapa hal sehubungan dengan penyusunan RUU tentang Arsitek dan dari Pengusul, dan kami mohon perkenan serta dukungan dari Badan Legeslasi DPR RI yang terhormat. Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kami sampaikan kepada Saudara Pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Arsitek. Saya rasa langsung saja saya persilakan kepada Anggota Badan Legeslasi untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan pak.

FP GOLKAR (TABRANI MAAMUN):

Ini pak yang mau ditambahi sedikit mengenai Pasal 6 ayat (1) itu lulus program pendidikan kalau di Indonesia, kalau di luar negeri ataupun di dalam negeri itu 5 tahun, kalau dia misalnya lebih pak, kadang-kadang dia kalau dalam negeri itu ada ikut macam-macam kegiatan organisasinya juga ada, orang tidak mampu mungkin lebih lama pendidikannya itu bagaimana? Terus yang kedua pak mengenai orang asing, saya lihat pengaturan yang di orang asing ini pak dari Bab V ini, itu orang asing itu kalau dia masuk ke Indonesia sebagai arsitek itu tidak ditentukan pendidikannya pak, S1, S2 atau S3 karena kita takut dia tamat STM, dia masuk *senior high school* masuk ke Indonesia dia bilang dia arsitek itu langsung saja oleh ini diterima, karena di sini disebutkan pendidikannya apa arsitek itu mungkin STM bagian arsitek dia masuk ke sini, padahal di sini kita banyak tenaga-tenaga itu, jadi itu yang sedikit disoroti mengenai tenaga asing itu pak, demikian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Kita gilir per fraksi dulu ya bu ya, tadi sudah Golkar, nanti berikut putaran kedua PDIP mungkin silakan pak.

FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

**Pimpinan dan Anggota Badan Legeslasi yang saya hormati,
Pengusul yang saya hormati,**

Selamat pagi dan salam kebangsaan untuk kita semua.

Yang pertama saya ingin mau menanyakan Pak Lasarus, mau menanyakan diagnosis dari permasalahan sehingga memunculkan urgensi terhadap diluncurkannya undang-undang ini tadi dikatakan suplainya hanya 3000 arsitek sementara demainya 8000. Tetapi kalau kita melihat *salary* arsitek ini tidak mencerminkan kalau demainya jauh lebih tinggi mestinya harga atau *salary* dari profesi arsitek cukup tinggi tapi kita lihat lulusan terbaik dari ITB dan Parahiyangan misalnya yang saya amat pasar itu untuk *fresh graduade* ya itu kurang lebih *salary*-nya di perusahaan-perusahaan yang terkemuka di Jakarta ini Airmas Asri dan seterusnya itu hanya 3 jutaan jauh dibawah Aspri maupun Tenaga Ahli DPR, ini kan berarti sebenarnya apa terjadi *over supply* faktanya itu yang pertama.

Terus yang kedua, Pak Lasarus ada 4 provinsi, profesi arsitek ini mau ditempatkan di profesi yang mana, ada profesi yang hambatan masuknya susah, hambatan keluarnya gampang, ini saya ulang-ulang terus, kalau hambatan masuknya susah, hambatan keluarnya gampang itu profesi surga, surga itu hambatan masuknya susah sekali masuknya tapi begitu di surga kita buat kan kesalahan sedikit kan langsung dikeluarkan, sebaliknya kalau hambatan masuknya rendah, orang gampang sekali menjalankan profesi itu begitu masuk gampang, keluarnya susah itu neraka, profesi neraka kalau hambatannya mudah, hambatan keluarnya mudah itu Salome, profesi Salome. Pak Lasarus dengan kawan-kawan di Komisi V ini ingin membuat profesi ini menjadi profesi yang hambatan masuknya berat, susah tapi hambatan keluarnya susah ini profesi yang

membutuhkan komitmen, saya lihat setelah lulus arsitek 5 tahun mungkin kalau untuk program strata I sekarang 4 tahun pak, kemudian masih praktek lagi baru dapat surat registrasi untuk mendapatkan lisensi dari Pemda, ada lagi persyaratan dan seterusnya, dan seterusnya ini kan kita ingin membuat hambatan masuk yang lebih susah, lebih berat, ini memang begitu pak, memang arahnya seperti itu atau mau dibuat *free market competition*. Itu sebabnya dalam kaitan nanti kita nanti dalam harmonisasi saya ingin meminta Komisi V memberi penjelasan ini, Pasal 3 ini pak. Pengaturan arsitek bertujuan untuk memberikan landasan dan kepastian, apa memang sekarang tidak ada landasan dan kepastian hukum.

Terus yang kedua, memberikan perlindungan kepada pengguna jasa arsitek apa memang betul tidak ada perlindungan, kalau yang C dan E ini tanpa undang-undang ini sudah jalan sendiri, kalau sudah memberi arah ya paling gampang memberikan arah, mendorong peningkatan gampang juga, meningkatkan peran iya lah tapi yang A, B ini betul sehingga relevansi, urgensi dan signifikan dari undang-undang ini benar-benar nyata itu. Saya kira komentar awal sebelum memasuki tahap harmonisasi.

Terima kasih.

Salam kebangsaan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Prof.

Saya cuma mau sampaikan satu hal bahwa nanti kan kita bentuk Panja, di dalam Panja itulah nanti akan dilakukan pendalaman. Namun demikian berikutnya saya persilakan kepada Fraksi Partai Gerindra mungkin, silakan pak.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

**Pimpinan yang saya hormati,
Para Anggota, Pengusul yang saya hormati,
Hadirin sekalian yang saya hormati pula.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Walaupun bahannya baru dapat sekarang saya ingin mencoba hanya berupa pertanyaan saja dari Partai Gerindra kepada Pengusul, jadi di dalam Pasal 1 ayat (3) itu dikatakan bahwa arsitek adalah seseorang yang telah memiliki surat standar registrasi arsitek dan di pasal-pasal berikutnya untuk memperoleh ini berasal dari Dewan Arsitek Indonesia. Saya ingin melihat nanti konstruksinya bagaimana, pembentukannya bagaimana dan pembiayaannya itu dari mana? Mohon dijelaskan, satu hal itu saja dulu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kepada Fraksi Partai Demokrat.

FP DEMOKRAT (DR. IR. BAHRUM DAIDO, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota,
Yang saya hormati Pengusul,**

Setelah saya membaca dari 11 Bab 57 Pasal serta menyimak apa yang ditanyakan oleh Bapak Profesor mengenai Pasal 3 A dan B setelah A itu memberikan landasan dan kepastian

hukum bagi arsitek itu jelas secara otomatis pada saat menjadi undang-undang ini adalah merupakan landasan hukum. Kemudian B memberikan perlindungan kepada pengguna jasa arsitek dan masyarakat dalam praktik arsitek, ya jelas setelah undang-undang ini adalah undang-undang ini akan memberikan perlindungan kepada pengguna jasa arsitek. Untuk itu kami dari Fraksi Demokrat menyatakan bahwa RUU Arsitek ini layak untuk dibahas pada rapat selanjutnya. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Langsung saja ke Fraksi Partai Amanat Nasional mungkin belum hadir, ke Fraksi PKS.

FPKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Tidak apa-apa ya, tidak merubah jumlah kursi *Insy Allah*. Jadi mau di depan, di belakang tidak merubah jumlah kursi kita di DPR *Insy Allah*. Terima kasih Pimpinan.

**Para Anggota,
Teman-teman sekalian,
Juga Pengusul,**

Saya kira ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus, segera saja dibentuk Panja, disitulah tempat kita mendalami, membahas, memberikan beberapa perubahan mungkin bisa juga substansi didalamnya, demikian sikap PKS kami kembalikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Selanjutnya saya persilakan ke Fraksi Kebangkitan Bangsa.

FPKB (HJ. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih kepada Pimpinan dan juga Pengusul.

Sebenarnya sama dengan kawan-kawan yang lain ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan tapi seperti contoh kayak pelayanan praktik arsitek di Pasal 4 lalu juga ada *punishment* untuk arsitek yang membuka praktik arsitek tanpa memiliki surat izin dan sebagainya, saya berpikir tentang bagaimana ini lingkupnya lingkup yang formal atau informal atau mungkin ada standar bahwa harus punya lisensi arsitek itu kalau melakukan proyek seberapa besar dan sebagainya, karena kenyataan di lapangan banyak sekali arsitek-arsitek yang membantu persiapan pembangunan dan itu sifatnya informal. Tapi itu mungkin sama dengan yang lainnya bisa diskusikan di Panja, jadi kami mendorong juga untuk segera mungkin segera dilakukan Panja untuk nantinya bisa memperdalam yang ada pasal-pasal yang ada di RUU ini. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Langsung kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kalau belum datang ke Fraksi Nasdem.

FP NASDEM (PROF. DR. BACHTIAR ALY, M.A.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan, para Anggota, Pengusul yang saya muliakan.

Saya ingin memberikan masukan sebenarnya arsitektur hari ini kan tidak lagi sekedar bermuatan lokal, dia sudah global, jadi para arsitek Indonesia itu harus punya satu visioner, sikap yang visioner melihat ke depan bagaimana bangunan-bangunan di dunia ini yang sebenarnya kita sudah bisa imbangi. Jadi oleh karena itu saya sangat berkepentingan bagaimana Dewan Pengawas, Dewan Arsitek Indonesia itu yang bisa menjadi penjuror bahwa arsitek asing itu tidak mudah masuk Indonesia, sekarang coba lihat ada bangunan-bangunan tinggi di Indonesia dengan mudah sekali bangunan ini diarsiteki oleh seorang arsitek dari Jerman, dari Amerika dan sebagainya, jadi demikian kita minder saja begitu, coba iklan-iklan di televisi itu tidak ada arsitek Indonesia yang dimunculkan, seolah kita tidak punya padahal kita tahu betul bahwa orang itu, Indonesia itu cakap betul, bagaimana orang asing bisa mudeng merambah semua bangunan-bangunan tinggi di Indonesia tanpa sepertinya didampingi oleh arsitek Indonesia, di sini kan dikatakan bahwa mereka berkewajiban ahli teknologi, tapi ahli teknologi itu siapa? Katanya pemerintah, pemerintah itu siapa yang mengatur itu, faktanya sekarang semua gedung-gedung bertingkat di Indonesia ini arsiteknya orang asing.

Jadi kalau kita bicara tentang nasionalisme bukan nasionalisme sempit ini karena kita siap bersaing apalagi ada MEA dan sebagainya itu. Jadi ini harus diatur kita tidak mau menjadi sofisme, rasa nasionalisme yang berlebihan tidak juga, proporsional saja tapi jangan segampang itu, coba arsitek kita ke luar negeri, ke Eropa dan sebagainya tidak mudah kita masuk tapi mereka dengan mudah saja datang kemari. Orang yang hebat-hebat itu mungkin dia tidak pernah tanya lagi arsitek Indonesia untuk bisa punya nilai jual, ya akhiri saja arsitek dari luar negeri, untuk bangun ini, ini loh kita undang dari sini, ini harusnya kita jangan berpikir sebagai orang inlander. Kita ini kan sudah hebat sebenarnya, sudah merdeka tapi kita kurang mengatur ini.

Jadi saya mohon tidak tahu bagaimana caranya ini muatan ini harus tegas di sini. Begitu juga mengenai kriteria misalnya orang duduk di Dewan Arsitek itu, kita punya orang hebat dulu Bapak Arsitek seperti Ir. Roseno sebenarnya tidak mudah, jadi juga jangan terlalu dibatasi orang itu umurnya misalnya 60, 65 tidak, dia senior lebih hebat Silaban yang bikin Istiqlal dan sebagainya, tidak mudah-mudah juga orang itu.

Jadi maksud saya ini tolonglah bahwa kita punya sejarah panjang, bahwa kita punya putra-putra terbaik bangsa yang sudah juga diberlaku melanglang buana tapi juga di negeri kita harus kita berikan proteksi, kita memberikan lisensi yang lebih baik kemudian terhadap arsitek asing ini kita tidak diskriminasi, tapi kita patut untuk memberikan suatu aturan yang mereka tidak segampang itu hanya karena mentang-mentang ada konglomerat hebat mengundang mereka kemari, melenggang saja mereka, dan nama dia dipangpang besar-besar di jalan bangunan ini arsiteknya ini, kalau saya jadi seorang arsitek saya bisa emosional betul, untung saya bukan arsitek, tidak arsitek saja saya sudah mulai, sedikit emosionallah jadi coba tolong diatur.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Tahan marahnya dulu Prof, nanti marahnya belakangan Prof. selanjutnya kepada Fraksi Partai Hanura.

FP HANURA (RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Teman-teman di Baleg dan Pengusul,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan, saya ingin memberikan suatu masukan dulu ini kepada kita kan sudah sepakat seminggu yang lalu. Pimpinan, kita minggu lalu kan sepakat bagaimana Baleg ini menjadi *center of law*, tapi sampai 2 minggu ini saya tidak temukan itu contohnya begini, ini baru saya dapat, bagaimana saya mengomentari ini pak, buat semua ini yang bisa kasih komentar ini hanya 1 jam baca, bual, tolong ini diperbaiki Pimpinan, tidak mungkin mempunyai produksi yang bagus, yang berkualitas kalau begini modelnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah pidana ini pak, seorang arsitek yang melakukan suatu tindak pidana perbuatan melawan hukum itu jangan *overlapping*, itu diatur di undang-undang lain, jangan didistorsi walaupun ini menjadi lekspesialis mengambil alih apa yang sudah diatur masalah pidana dan pendanaan di undang-undang yang lain. Kemudian kalau kita ingin menggunakan susunan organisasi umpamanya, di Indonesia ini sekarang ada peradilan ada 5 pak, contoh ini advokad, ada 5 dan lima-limanya sah, lucunya ini saling bergesekan, dewan pengawas ini pak penting ini, nanti arsitek ini tidak suka dengan arsitek lain kalau kelompok ini tidak suka, dia buat ini lagi, dewan pengawas yang lain akhirnya apapun yang diatur di undang-undang ini tidak bisa jadi itu bonggol-bonggol besarnya saja.

Kemudian masalah pendanaan, ini bantuan luar negeri ini harus derivasinya harus dibuat pak, yang dimaksud dengan bantuan negeri tidak ada didalam definisi bapak ini, yang dimaksud dengan bantuan ini apa, masih banyak sebenarnya Pimpinan yang mau kita tanyakan cuma tolonglah karena ini masalah RUU kualitas jangan begini pak, kalau hanya sekedar absen saja setuju-setuju saja, tanda tangan, dapat amplop pulang, kita teriak kualitas-kualitas, kuantitas, *center flow*, tidak, bohong ini, kalau begini model ini. Dari Pengusul saya minta juga supaya sebelumnya jangan diundang pagi-pagi harus datang pagi-pagi, tolong ini Sekretariat juga, jam 10 malam kita bertabrakan ini ada di komisi juga jam yang sama, tolong Sekretariat juga ini Pimpinan, bagaimana ini, tidak bisa dengan alasan kita susah ini menjadi ini harus kita buat lekspesialis Baleg ini kalau mau maju, kalau tidak saya akan mengundurkan diri, saya minta ke fraksi untuk mengundurkan diri kalau begini terus-terusan. Karena sudah tidak betah, bukan karena kawan-kawan tidak betah, sistem yang dibangun ini membuat kita tidak betah, tolonglah, jadi saya mohon maaf ini pak, ini baru saja dibagi ke saya, bagaimana saya mau mengiris ini, saya sekolah 3 tahun drafting tidak begini modelnya, satu persatu karena tidak ada frasa yang bisa ditafsirkan ganda ini seperti tadi diberikan ke saya, profesi ini bisa dengan cuma-cuma kalau ke urusannya sosial, ini bisa ditafsirkan macam-macam.

Jadi dalam drafting undang-undang pak tidak boleh ada satu frasapun yang ditafsirkan berbeda. Jadi model-model ini kita tidak dikasih RUU, dibahas, draftingnya saja kita tidak bahas, langsung materi, ini bukan *central flow*, ini *bual-bualan saja* setelah ini nanti komitmen ayam jadi angsa, angsa jadi entok, kan itu kan di voting kalau tidak mau. Jadi saya jujur kalau mau kita *central of law* ini bisa kita bangun dengan kualitas yang lebih baik, rasa-rasanya kita harus ada *changes*, harus ada perubahan.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Rufinus sebelum saya persilakan kepada Pak Ratman dan Pak Henry perlu saya sampaikan, ini menjadi keinginan kita bersama saya pikir cita-cita itu adalah keinginan kita bersama, cuma memang sambil kita benahi sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Rufinus, kami dari jajaran Pimpinan ini sebenarnya setiap saat membicarakan ini pak, bagaimana menjadikan Baleg ini menjadi betul-betul *central of law* seperti yang disampaikan oleh Pak Rufinus.

Namun demikian ini kan baru penjelasan awal yang disampaikan oleh Pengusul, *Insyah Allah* nanti dalam pembentukan Panja kita punya waktu 20 hari untuk mendalami seluruh baik ketiga aspek yang disampaikan tadi draftingnya, kemudian aspek legalnya dan lain-lain sebagainya. Nanti ada waktu kita 20 hari, dan supaya ini bisa bagus saya mengusulkan jangan sampai karena ada keahlian Pak Rufinus di sana kita berharap Fraksi Partai Hanura bisa mengirimkan Pak Rufinus untuk bisa membantu di dalam Panja nantinya, kita berharap betul supaya nanti dalam proses itu bisa hasilnya bisa kita dapatkan, saya tahu persis keilmuan dari saudara kita Pak Rufinus. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Noor Achmad dulu pak, setelah beliau nanti ke abang.

FP GOLKAR (DR. H. NOOR ACHMAD, M.A.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**Pimpinan yang kami hormati,
Dan Pengusul yang kami hormati,
Teman-teman yang kami hormati,**

Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pengusul pada hari ini. Dan ini adalah untuk konfirmasi saja kita belum sampai kepada harmonisasi karena harmonisasi itu 20 hari baru dibentuk Panja dan lain-lainnya, dibentuk Panja harmonisasi dan lagi nanti juga *plan* lagi masih lama persoalannya juga bukan persoalan yang pendek juga. Artinya kita masih punya kesempatan untuk banyak mempelajari persoalan ini, tapi yang mau saya tanyakan kepada Pengusul adalah apa sih sebenarnya yang mendasari kita mengatur secara khusus tentang arsitek ini, bukankah tadi yang disampaikan justru adalah persoalan arsitektur, bukan persoalan arsitek. Kalau kita tadi menyampaikan bagaimana bangunan di Indonesia termasuk juga bagaimana perkembangan pertumbuhan bangunan-bangunan di Indonesia itu kan persoalan arsitektur, meskipun itu adalah kerja seorang arsitek. Katakanlah kalau kita misalnya saja berstudy banding di Sibakung disitu ada MIT (magister of technology) disitu ada di Chicago pak. Disitu dia memberikan keleluasan yang sebanyak-banyaknya kepada arsitek-arsitek untuk memperlihatkan kemampuannya, mengimprovisasi kemampuannya.

Oleh karena itu kalau kita lihat di Chicago bangunan itu macam-macam, tapi kan bukan itu yang disampaikan oleh Pengusul bahwa Indonesia ini punya ciri khas tersendiri mulai dari Sabang sampai dengan Merauke punya ciri khas tersendiri, dengan bangunan-bangunan sendiri, kita salut dengan Bali yang luar biasa arsitekturnya ya begitu, kita salut misalnya dengan Spanyol, perkembangan apapun di Eropa, perkembangan apapun arsitekturnya ya begitu-begitu walaupun bangunan-bangunan baru tapi disesuaikan, Jakarta ini tidak jelas yang macam-macam bangunannya, apakah itu di Chicago.

Jadi yang saya tanyakan pertama sekali adalah sebenarnya arahnya itu apakah memang pada arsitektur atau pada arsitek. Yang kedua kalau itu pada arsitek apakah kita punya kewenangan untuk memberikan satu persyaratan tentang seorang arsitek itu adalah ini, ini, pendidikannya harus 5 tahun persoalan pendidikan itu kan sudah diatur oleh Kemenristek dikte, apakah itu 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, atau 5 tahun atau mungkin lebih dari itu, itu tergantung

kepada Kemenristek, Dikti dia punya kurikulum tersendiri, dia punya waktu tersendiri untuk meluluskan seorang arsitek. Apalagi juga disampaikan bahwa bisa jadi ada collage yang bisa mengeluarkan sertifikat arsitek tanpa harus mengikuti pendidikan apakah hal semacam itu juga tidak diakui misalnya. Tetapi persoalan tentang pengaturan pendidikan itu adalah persoalan yang diatur Kemenristek, Dikti bukan kita. Demikian juga kita juga punya SNI apakah ini juga kita mungkin nanti harmonisasinya pada SNI (Standar Nasional Indonesia) tentang kearsitekturan tentang arsitek, apakah nanti arahnya juga kesana.

Kemudian kita juga perlu mempertajam kalau ini yang memang diarahkan kepada arsitek ya mempertajam seperti halnya Undang-Undang Nomor kalau tidak salah Nomor 29 Tahun 2004 tentang profesi dokter, ini kan tidak jauh berbeda, di situ sudah ada contoh yang cukup lumayan bagus dalam pengaturan tentang profesi kedokteran. Saya kira tidak jauh berbeda tentang arsitek ini. Jadi kalau saya sekali lagi minta penjelasan apakah yang diarah itu arsitektur atau arsitek, kalau arsitektur didalamnya bisa mengatur arsitek, tapi kalau arsitek ya hanya menyinggung sedikit tentang bagaimana kinerja seorang arsitek yang menjadi sebuah arsitektur di Indonesia itu.

Terima kasih.

***Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Saya mengucapkan ini karena ini datang dari guru saya KH. Ahmad Dul Hamid dari Kendal.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Henry.

FPDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pertama, kepada Sekretariat saya berharap agar setiap ada rapat untuk pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang atau apapun sebaiknya dibagikan dulu kepada anggota, dikirimkan ke ruang kerja atau apa agar kita mempunyai kesempatan untuk membaca untuk mendalami, jadi tidak langsung dibagikan di sini kemudian kita baca ada waktu yang tergopoh-gopoh, itu satu. Yang kedua, apakah didalam membuat Rancangan Undang-Undang ini sudah melibatkan usernya nanti dalam hal ini profesi arsitek itu sendiri, karena yang kita sama-sama tahu profesi advokad, profesi arsitek dihimpun dalam sebuah hasil profesi yang namanya IAI (Ikatan Arsitek Indonesia).

Berikutnya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh rekan saya dari Hanura Dr. Rufinus Hutauruk apakah saya sudah melihat ini, saya mempunyai kekhawatiran dikemudian hari seperti kekhawatiran dari rekan saya Dr. Rufinus yaitu akan terjadi multi organisasi, jadi dengan kita melihat kenyataan profesi advokad misalnya, kemudian setiap organisasi profesi kalau sudah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang itu biasanya tidak menjadi lebih baik, saya tidak tahu kalau organisasi profesi arsitek ini nanti akan lebih baik tapi yang lain pada umumnya justru partai politik saja bisa terbelah apalagi organisasi profesi, karena masing-masing punya kepentingan.

Kemudian saya lihat lagi ada Dewan Arsitek, kemudian syarat untuk menjadi arsitek. Ternyata orang yang sudah lulus secara formal mengikuti pendidikan formal kejuruan arsitek masih harus mendapat pengesahan atau izin dari Dewan Arsitek. Sementara Dewan Arsiteknya sendiri saya lihat disini justru tidak harus orang arsitek, ini kan menjadi jungkir balik saya lihat, anggota Dewan Arsitek ini antara lain dari profesi, maaf sebentar ya, syarat untuk duduk menjadi Dewan Arsitek Pasal 33 paragraf 3 keanggotaan. Dewan Arsitek Indonesia berjumlah 9 orang anggota

terdiri dari unsur organisasi profesi. Organisasi profesi ini saya tidak melihat di sini ada satu kunci-kunci agar tidak terjadi berbagai atau beberapa organisasi profesi, karena ketika muncul 7 organisasi profesi arsitek maka organisasi profesi yang mana ini nanti akan diakui oleh pemerintah.

Kemudian pendidikan tinggi arsitektur bahkan disitu dengan pengamat dibidang arsitek, pengamat dibidang arsitektur, seorang pengamat saja menjadi anggota Dewan Arsitek sementara anggota dari organisasi profesi itu sendiri adalah seorang arsitek yang sudah memenuhi berbagai macam kualifikasi.

Selanjutnya pada paragraph dua huruf F, memiliki latar belakang pendidikan tinggi arsitektur dan/atau pengalaman dibidang arsitektur bagi anggota yang berasal dari unsur pemerintah, ini kan masih rancu apa yang dimaksud itu, apakah orang dari Dinas Pekerjaan Umum kemudian yang menjadi pengawas bangunan dia mempunyai pengalaman dibidang arsitektur, kemudian dia bisa menjadi anggota atau bisa diangkat sebagai anggota Dewan Arsitek.

Kemudian ada lagi tadi disebutkan seorang anggota itu ancaman pidana bagi orang yang melaksanakan pekerjaan seolah-olah sebagai arsitek tapi bukan arsitek itu sama halnya seperti dalam organisasi profesi advokad itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena para pemberi bantuan hukum dari lembaga-lembaga bantuan hukum mereka bukan advokad tapi demi untuk memenuhi kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berada di daerah pedalaman mereka masih dibolehkan. Ini sama juga halnya nanti seorang yang berpengalaman dibidang arsitektur tapi tidak mempunyai sertifikat sebagai arsitek lantas dia menjadi pemborong satu bangunan, atau saya menunjuk seseorang yang saya anggap ini dalam praktek demikian, dalam membangun rumah saya pernah menggunakan jasa arsitek, dikemudian hari saya membangun lagi tidak menggunakan jasa arsitek hasilnya tidak kalah, kalau tidak boleh saya katakan jauh lebih baik, artinya kreativitasnya, seninya, bahkan dia bisa melahirkan karya-karya yang lebih baik dari seorang yang mempunyai peringkat sebagai arsitek. Bagaimana nasib orang-orang ini, terlebih lagi kita mulai mengatur profesi arsitek sebentar lagi kita, artinya harus membuat Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, ada membuat Undang-Undang tentang Kependidikan itu sudahkearah situ karena ini profesi, tidak mustahil sebentar lagi kita akan didesak oleh para supir taksi atau para ojek, supir ojek menuntut supaya mereka juga dilindungi haknya, juga untuk kepastian keamanan bagi pengguna jasa ojek ini kan konyol kita.

Saya berharap agar kita tidak menganut bahwa keberhasilan kita ini semakin banyak kita melahirkan undang-undang maka kita akan dinilai berhasil. Saya tidak sependapat kalau kita selalu dikatakan oleh orang melihat kita mulai menganggap benar apa yang mereka katakan apa DPR sekarang ini, sudah 1 tahun, berapa undang-undang yang kalian buat, tugas kita bukan hanya untuk membuat undang-undang kok, bisa saja kita melahirkan undang-undang dalam 1 tahun 50 undang-undang tapi undang-undang yang konyol dan nanti dibatalkan semua oleh MK. Jadi saya mohon supaya hal-hal yang seperti ini kita menjadi tanggung jawab kita bersama ya, kembali lagi apakah dalam menyusun ini sudah melibatkan usernya nanti, salah-salah mereka tidak nyaman untuk diatur, salah-salah ada yang perlu diatur tidka dimasukan disini.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selanjutnya saya persilakan ya mungkin sudah semua ya, silakan bu.

FP GOLKAR (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.HUM):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan saya banggakan Pimpinan dan Anggota Baleg,

Saya apresiasi kepada Pengusul luar biasa jantannya, tetapi saya pakai bahasa Ibu Hajah Pimpinan, karena saya lihat di sini pasti nanti ada harmonisasi dan dibahas lagi dan di Panja lagi, saya hanya menitipkan saja Pimpinan siapa tahu saya tidak didalamnya sana, mumpung ada. Ini Kapoksinya ada supaya juga mirengtan, sudah miring, mohon dijelaskan juga bagian lisensi di sini ada yang namanya Pasal 17 ayat (2) definisinya apa, kok ini 10 tahun, siapa yang memberikannya, ini nanti dibahas pada saat di Panja tidak apa-apa cuma itu saja.

Terus yang kedua, mengenai arsitek asing, begitu mudahnya ya, padahal ini nanti akan menjadikan bumerang kepada orang kita, jadi sangat menjadi bumerang, karena ini akan menjadi pegangan pedoman kepada pelaku-pelaku arsitek itu sendiri. Dan yang terakhir adalah penjelasan tidak ada yang di sini misalnya Pasal 17 cukup jelas, jadi mesti harus diparsialkan betul-betul jelas itu, itu yang ingin saya sampaikan Pimpinan supaya tidak lupa jangan hanya cukup jelas-cukup jelas tapi tidak jelas.

Jadi jangan terlalu memberikan suatu peluang terhadap asing persyaratannya tidak terlalu memberatkan tetapi justru arsitek kita yang baru mulai itu dia punya hak loh, dia ingin menjadi praktisi tetapi disini justru dipasung, mohon Pengusul untuk memperbaiki semuanya ini supaya bisa mengakomodir arsitek-arsitek kita yang handal-handal, orang bangsa Indonesia kita, itu pesan saya seorang ibu, tentunya mengerti bahasa ibu untuk anak.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Luar biasa ibu kita. Selanjutnya saya persilakan mungkin dari Pak Firman.

FP GOLKAR (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**Pimpinan yang saya hormati,
Sahabat-sahabat saya di Badan Legeslasi yang saya hormati,**

Pengusul khususnya Pak Lasarus, pertama tentunya kami memberikan apresiasi kepada pengusul, tadi juga sudah banyak dijelaskan bahwa pengusul telah melakukan kunjungan kerja atau kunjungan study banding di beberapa negara. Tentunya undang-undang ini disusun berdasarkan aceh nasionalitas, tidak mungkin sahabat-sahabat kita yang telah mengusulkan ini tidak menggunakan akal sehatnya. Yang kedua, tentunya Badan Legeslasi tugas fungsinya itu jelas bahwa kita memang melakukan pengharmonisasian pemberatan pemantapan konsepsi. Tentunya kita Badan Legeslasi tidak punya hak untuk menolak atau mengembalikan, namun pemikiran-pemikiran yang konstruktif ini memang wajib untuk kita sampaikan.

Oleh karena itu Pengusul saya konsen kepada masalah Pasal 19 yang terkait dengan masalah tenaga kerja asing, kami memahami betul mengenai masalah tenaga kerja asing ini dan kami juga kami memahami terhadap urgensinya di badan Rancangan Undang-Undang ini bahwa mulai bulan Januari kita sudah dihadapkan kepada persaingan masyarakat ekonomi ASEAN dan kalau kita lihat memang tidak hanya masalah arsitek saja tapi hampir semua aktivitas kegiatan ekonomi kita dihadapkan kepada persoalan yang sangat serius sektor pertanian, kelautan dan sebagainya itu memang hampir semua sektor industri menghadapi persoalan yang sama.

Namun tentunya mengenai masalah asing ini harus digarisbawahi bahwa jangan sampai asing ini juga mendominasi. Oleh karena itu mengenai asing ini ada ketentuan-ketentuan yang

diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja dimana proses untuk tenaga kerja asing ini harus diawali dengan rencana pengguna tenaga kerja asing. Rencana pengguna tenaga kerja asing ini juga ada negatif *list*-nya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Artinya bahwa ini memberikan keseimbangan bagi arsitek-arsitek yang menggeledah bisa ditangani bangsa sendiri, tentunya ini harus ada pembatasan-pembatasan. Dan kedua, juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, tadi saya melihat sudah disampaikan mengenai ahli teknologi ini juga penting.

Namun biasanya ahli teknologi ini juga dilemahkan lagi karena ahli teknologi diundang-undang ketenagakerjaan asing itu orang-orang asing yang bekerja di Indonesia itu hanya menggantikan dalam bentuk uang, namanya iuran wajib pelatihan, ini yang akhirnya transisi untuk WPL yang harusnya kalau arsitek luar negeri itu harus mendidik arsitek Indonesia supaya memberikan *transport of technology* ini tidak ketemu karena ketika uang itu masuk di Kementerian Tenaga Kerja penggunaannya sudah bias, saya sangat menguasai ini karena saya dulu Ketua Asosiasinya, pengguna tenaga kerja asing Indonesia itu.

Oleh karena itu kalau memang tujuannya itu kesana mohon kiranya dalam undang-undang itu betul-betul diatur secara rinci mengenai masalah sertifikat daripada arsitek yang dikeluarkan oleh Dewan Arsitek. Saya rasa ini mungkin nanti didalam pasal ini dikedepankan dulu bahwa sebelum rencana penggunaan tenaga kerja asing itu diendos oleh Kementerian Tenaga Kerja maka sertifikat ini harus dikeluarkan dulu bahwa orang ini layak atau tidak, jangan sampai nanti seperti ...kemarin, ini menarik yang kemarin ditutup yang study banding itu, ini menarik ternyata ada kesalahan yang fatal, itu praktek kesehatan tetapi yang mengumpulkan izin adalah Dinas Pariwisata. Karena inilah lemahnya legislasi kita, karena mereka itu menganggap bahwa ini adalah merupakan service untuk seperti panti pijit dan sebagainya, pada itu di Undang-Undang Kesehatan dia belum diatur padahal itu mengatur masalah kesehatan, mohon ini jangan sampai nanti juga *overlapping* itu.

Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga menggunakan undang-undang tentang masalah perinsinyuran, ini mohon nanti harmonisasinya supaya jangan sampai *overlapping* undang-undang penginsinyuran dengan undang-undang arsitek ini. Jadi itu point-point yang kami sampaikan, tentunya hal ini kami sepakat Pak Ketua selaku Pimpinan Rapat, kita hanya mendengarkan penjelasan awal, namun tentunya masukan-masukan ini untuk memperkaya daripada Pengusul supaya ada penyempurnaan sehingga nanti pada waktu kita melakukan rapat di Panja kita sudah lebih sempurna dan kemudian bisa mengadopsi atau bisa juga masukan-masukan daripada Baleg ini bisa memperkaya materi daripada Pengusul. Demikian Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Pengusul untuk menanggapi.
Terima kasih.

Ini karena tadi waktu pukul 12.00 WIB kita perpanjang 15 menit pak cukup ya, 15 menit sampai pukul 12.15 WIB.

FPDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):

Saya izin menambahkan dulu, masih ada yang mau saya tambahkan sedikit.

Teman-teman Anggota yang saya hormati.

Saya melihat dalam rancangan ini sebetulnya ada satu substansi yang menarik perhatian saya begitu ya, disini ada semacam kekhawatiran dari para arsitek Indonesia terhadap persaingan dengan arsitek luar negeri. Sebagaimana kita baca pada pasal di Bab V Arsitek Asing Pasal 19, kemudian nanti coba sama-sama kita simak, kita kaitkan dengan ketentuan Pasal 24 di Bab VI

Pasal 24 yang pada gilirannya ini justru saya khawatir akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna jasa arsitek. Seperti misalnya mendaftarkan hasil karya kekayaan intelektual arsitekturnya, sementara kita tidak merumuskan di dalam, tidak ada rumusan yang bisa dikatakan sebagai karya intelektual arsitektur dari seorang arsitek. Karena saya khawatir kalau nanti ada satu bentuk bangunan misalnya kemudian karena kreativitas dari seorang arsitek dan seorang arsitek maksud saya atau seorang yang tidak mempunyai pendidikan sebagai arsitek, dia tidak boleh melaksanakan pekerjaan seperti arsitek, padahal kita masih butuh tenaga-tenaga itu dan tidak semua warga masyarakat ini dalam membangun rumahnya berkemampuan untuk membayar jasa arsitek, banyak yang lebih menggunakan orang-orang yang tidak mempunyai predikat sebagai arsitek tapi kemampuannya melebihi seperti saya katakan tadi. Ini yang harus sama-sama kita cermati, kita lindungi kepentingan masyarakat, jangan karena ada keinginan dari Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia, karena kekhawatiran mereka terhadap persaingan dengan arsitek asing, kita yang menjadi korban, bangsa kita sendiri bukan hanya sekedar sekelompok arsitek. Terima kasih Pimpinan.

Mohon maaf teman-teman sekalian kalau pendapat saya salah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bang Henry.

Saya persilakan kepada Pengusul untuk menyampaikan tanggapannya.

PENGUSUL KOMISI V (LASARUS, S.SOS):

Baik, terima kasih masukan yang sudah disampaikan dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Namun mungkin kami persingkat saja pak, ini memang secara materi substantif memang mesti banyak yang perlu diperdebatkan, diperbaiki bahkan ditingkat kamipun samalah.

Namun demikian kami juga perlu sampaikan pak, kami sudah melibatkan banyak pihak dalam hal ini dalam rapat RDPU kami sudah melibatkan NTB juga Utara, ya termasuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang praktisi kemudian Ikatan Arsitek Indonesia, semua *stake holder* yang berkompeten kami anggap berkompeten dibidang ini sudah kami duduk untuk saling menerima masukan dari berbagai pihak tersebut. Satu hal yang perlu kami sampaikan pak di ASEAN ini satu-satunya negara yang tidak punya Undang-Undang Arsitek Indonesia, atas dasar itulah makanya kami dari Komisi V menjadikan RUU Arsitek ini sebagai RUU prioritas dari Komisi V, bagaimana nanti kita juga sebagai sebuah negara bergabung di tidak usah besar dulu pak dilingkup ASEAN saja dulu, kalau ke Amerika yang kami junjungkan kemarin terlalu jauhlah, di Asean saja akan kesulitan kalau kita sendiri tidak memiliki undang-undang yang mengatur khusus tentang ini mungkin kalau arsitek keluar berpraktek di kita itu sudah biasa pak.

Tapi arsitek kita berpraktek di luar itu masih belum begitu banyak yang kita temukan ini menurut info dari Ikatan Arsitek Indonesia yang disampaikan kepada kami. Salah satu penyebabnya adalah terkait dengan lisensi pak, karena di luar itu akan ditanya anda lulusan arsitek, terus lisensi anda apa, pengalaman anda apa, itu pasti sudah normallah itu, apalagi Pak Ketua kita ini yang pernah mengatur tenaga kerja asing pasti tahulah, bagaimana sulitnya kalau kita keluar, tapi bagaimana mudahnya ini salah satu mungkin saya tidak jawab semua seluruh pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh teman-teman terkait dengan substansi dari materi undang-undang ini sendiri. Tetapi prinsip dasar dari kami adalah itu sebetulnya bahwa Indonesia satu-satunya negara di ASEAN yang belum memiliki undang-undang yang lekspesialis mengatur tentang arsitek. Barangkali itu Pak Ketua, lebih kurangnya saya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih.

Kami sampaikan kepada Pengusul Rancangan Undang-Undang Arsitek. Oleh karena itu sebelum rapat ini kita akhiri, saya ingin meminta persetujuan kepada Anggota Badan Legeslasi karena kita akan membahas tentang rancangan usulan RUU Arsitek ini dalam pembahasan harmonisasi yang lebih dalam maka akan dibentuk Panja. Tadi diantara Pimpinan kami sudah mengusulkan dan menyetujui untuk menunjuk Bapak Firman Soebagyo menjadi Ketua Panja. Oleh karena itu kami minta persetujuan kepada anggota apakah ini bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Oleh karena itu kami minta kepada semua Poksi-poksi yang ada supaya segera mengirimkan nama-nama anggota Panja masing-masing sesuai dengan proporsi masing-masing berdasarkan jumlah alokasi dimungkinkan berdasarkan kursi yang ada di partai masing-masing. Dengan demikianlah selesailah acara kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Silakan.

FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Interupsi Pimpinan.

Karena nanti Tenaga Ahli akan banyak terlibat untuk mengingatkan apa yang disampaikan Pak Firman ini adalah profesi kelima yang akan kita atur, profesi pertama advokat, profesi yang kedua akuntan, profesi yang ketiga dokter, profesi keempat insinyur, itu sebabnya tolong undang-undang itu disiapkan semua supaya ada konferensi gagasan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Prof.

Sebelum saya tutup, saya akhiri rapat kita pada hari ini, saya cuma mengingatkan kepada teman-teman anggota di Baleg nanti di jam 13.00 WIB akan ada RDPU dengan Paspampres, dimohon kehadirannya dalam rangka mendengarkan soal pengamanan di lingkungan obyek-obyek vital negara. Oleh karena itu sekali lagi dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabbi'alam* rapat pada hari ini saya nyatakan selesai.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.10 WIB)

Jakarta, 27 Januari 2016

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H

